**DOKUMEN RENJA**

**TAHUN 2023**

****

**PEMERINTAH KOTA SERANG**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG**

Jl. Kolonel Tb. Suwandi Lingkar Selatan Cadika Kel. Lontar Baru

Telp/Fax . (0254) 7913787, 7913815

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena Atas Berkat Rahmat dan Hidayah Allah Subhanallahu Taala, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. Penetapan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Walikota Serang Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya. Pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, yang di susun dengan berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana demi kemajuan Kota Serang pada umumnya dan yang kita cintai. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Serang, 14 Juli 2022Kepala DP3AKBKota Serang**Anthon Gunawan, S.Sos, M.Si** NIP. 19690712 199010 1 001 |

|  |  |
| --- | --- |
| **DAFTAR ISI** |  |
| **KATA PENGANTAR**  |  |
| **DAFTAR ISI**  |  |
| **BAB I** |  | **PENDAHULUAN** |  |
|  |  | 1.1 | Latar Belakang |  |
|  |  | 1.2 | Landasan Hukum |  |
|  |  | 1.3 | Maksud dan Tujuan  |  |
|  |  | 1.4 | Sistematika Penulisan  |  |
| **BAB II**  |  | **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3AKB TAHUN 2021** |  |
|  |  | 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 |  |
|  |  | 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan SKPD |  |
|  |  | 2.3 | Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD |  |
|  |  | 2.4 | Review Terhadap Rancangan Awal SKPD |  |
|  |  | 2.5 | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |  |
| **BAB III** |  | **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** |  |
|  |  | 3.1 | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  |  |
|  |  | 3.2 | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah |  |
|  |  | 3.3 | Program dan Kegiatan |  |
| **BAB IV** |  | **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** |  |
|  |  | 4.1 | Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah |  |
|  |  | 4.2 | Rencana Program Unggulan  |  |
|  |  | 4.3 | Usulan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Bersumber Dari Apbn Pada Renja Perangkat Daerah |  |
| **BAB IV**  |  | **PENUTUP** |  |
|  |  |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan kecamatan, kab/Kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum perangkat Daerah (Forum OPD) di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusun RKPD juga menjadi masukan untuk penyusunan RKP, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU No 23 Tahun 2014 Pasal 263-264 tentang Rencana Pembangunan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 PASAL 272-273 tentang rencana perangkat daerah, peraturan mentr dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Mengamanatkan Bappeda Menyusun RKPD. Penyusunan RKPD tersebut dilakukan berbasis e-planning melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

* 1. **LATAR BELAKANG**

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indiktor kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kota Serang Tahun 2018-2023 dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang harus diselaraskan.

Dokumen tersebut tertuang pada Rencana Strategis Perubahan DP3AKB Kota Serang Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kota serang. Dokumen tersebut dituangkan pula dalam strategis pembangunan daerah berupa kebijakan pendapatan daerah, program dan kegaiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023. Rentang waktu tersebut merupakam tujuan yang hendak dicapai dalam kedua pembangunan jangka panjang daerah kota serang yaitu “**Kota jasa yang nyaman dengan masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah Pada Tahun 2025**”.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD melalui pendekatan yang komprehensif. Perencanaanstrategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi jugasegala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

**1.2.** **Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja ini antara lain terdiri :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4400).
3. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437).
5. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4124.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalkian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD,serta TataCara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
14. Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;

**1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menyusun program kegiatan periode satu tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

**1.4.** **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen OPD, Renstra, dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja ODP, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

 OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Renja OPD sasaran didasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta Program dan Kegiatan apa saja yang ada pada OPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

 DAERAH

4.1 Rencana Program Unggulan

4.2 Usulan Rencana Program/Kegiatan bersumber Dana APBN

BAB V PENUTUP

Menjelaskan harapan-harapan yang ingin dicapai untuk tahun-tahun selanjutnya.



**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

* 1. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN ANGGARAN 2021 dan RENJA TAHUN 2022**
1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2021**

 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021 berhubungan dengan evaluasi kinerja dan evaluasi anggaran/keuangannya.

 Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja instansi pemerintah merupakan tugas dari berbagai pihak di berbagai organisasi instansi pemerintah. Evaluasi kinerja instansi dapat dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan dan sasaran, serta program dan kegiatan. Oleh karena itu, kinerja instansi dapat dievaluasikan dengan mengevaluasi seluruh atau sebagian dari kebijakan, program dan kegiatan-kegiatannya.

 Secara umum, kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 secara menyeluruh dapat terlihat dari realisasi yang sudah mendekati pagu anggaran yang telah ditetapkan.

 Dinas Pemberdayaan Prempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 telah melaksanakan 11 (Sebelas) program yang tercantum dalam penetapan kinerja dengan 1 (satu) program yang sifatnya non urusan atau *supporting* terhadap program utama atau urusan wajib yang berjumlah 10 (Sepuluh) Program. Dinas Pemberdayaan Prempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang pada tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran Sebesar Rp. 13.953.545.705,- dengan rincian untuk Belanja Pegawai Rp. 4.953.752.936,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.687.058.208,- dan Belanja Modal Rp. 312.734.561,-. Sedangkan Capaian Realisasi keuangannya per 31 Desember 2021 adalah Rp. 12.480.598.944,- (89,44%,).

 Dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian sebagai catatan penting, antara lain :

1. Realisasi Program/ Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program  | Kegiatan | Target | Realisasi |
| 1 | Pengarusutamaan Gender | Pelembagaan pengarus utamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota | 85% | 82.18% |
| 2 | Perlindungan Perempuan | Pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 100% | 80.34% |
| 3 | Pemenuhan Hak Anak | Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota | 100% | 76.70% |
| 4 | Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota | 100% | 50% |
| 5 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 79,58% |
| 6 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat  | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Pemberdayaan Desa dan lembaga adat tk. Daerah Kab/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya yang sama dalam daerah Kab/Kota | 100% | 93.18% |

1. Realisasi Program/ Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program  | Kegiatan | Target | Realisasi |
| 1 | Peningkatan Kualitas Keluarga | Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak anak tingkat daerah Kab/Kota | 85% | 85% |
| 2 | Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di TK. Kab/Kota | 100% | 100% |

1. Realisasi Program/ Kegiatan Yang Melebihi Target

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program  | Kegiatan | Target | Realisasi |
| 1 | Pemberdayaan dan peningkatanKeluarga Sejahtera | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 80% | 92.62% |
| 2 | Program pembinaan keluarga berencana | Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB | 90% | 99.53%  |
| 3 | Pengendalian Penduduk | Pemetaan Perkiraan penduduk cakupan kab/kota | 87% | 98.63% |

Dengan tidak tercapainya target pada sebagian kegiatan maka sebagai dampaknya adalah harus ada pemenuhan target tambahan pada rencana kerja tahun yang akan datang ( Renja 2022). Oleh karena itu program/kegiatan tahun anggaran 2021 yang tidak mencapai target otomatis menjadi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan di dalam rencana kerja Tahun 2022.

Sementara itu, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, faktor-faktor penyebab tercapainya dan faktor-faktor penyebab melebihinya target dari target yang sudah ditetapkan dapat dilihat pada table di bawah ini :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, dan melebihi dari target kinerja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Faktor penyebab tidak mencapai target | Faktor penyebab memenuhi target | Faktor penyebab melebihi target |
| 1 | * Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah belum maksimal
* Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai dampak dari wabah covid 19
* Pelembagaan PHA pada Instansi Pemerintah belum maksimal
* Perlindungan anak belum terpadu dan terintegrasi di setiap kelurahan
* Effisiensi anggaran
* Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masih belum optimal
 | * Koordinasi dan sinkronisasi data dengan OPD terkait cukup baik
* Koordinasi lintas sector dengan OPD terkait berjalan effektif dan effisien
 | * Pembinaan terhadap kelompok kegiatan berjalan cukup baik dan effektif
* Adanya support ketenagaan dari BKKBN untuk tenaga PKB
* Adanya pendataan keluarga yang berjalan secara terpadu dan terintegrasi
 |

1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2022**

Seperti halnya tahun anggaran 2021, pada tahun anggaran 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Beeerencana juga melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari 8 ( Delapan ) program urusan wajib dan 1 ( satu ) program yang sifatnya non urusan atau *supporting* terhadap program utama atau urusan wajib.

Dinas Pemberdayaan Prempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang pada tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran Sebesar Rp. 15.904.466.547,- dengan rincian untuk Belanja Pegawai Rp. 5.569.532.292,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.654.703.279,- dan Belanja Modal Rp. 680.230.976,- . Sedangkan Capaian Realisasi keuangannya per 30 Juni 2022 adalah Rp. 4.589.537.718,- ( 28,86% ). Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja DP3AKB dan pencapaian Renstra DP3AKBs/d tahun 2022, dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.1

* 1. **ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

 Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang merupakan kinerja pelayanan yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana, membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

* + 1. Perumusan Kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor;
		2. Penyelenggaraan penyusunan usulan renacana kerja dan anggaran tahunan Kantor ;
		3. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan oprasional Kantor;
		4. Penyelenggaraan Pelayanan administratif dan fasilitasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana berpedoman pada indikator kinerja sesuai Permendagri No.86 tahun 2017 dan PMDN No.17 Tahun 2021. Rincian penjelasanan terkait capaian indikator kinerja pelayanan DP3AKB berdasarkan Permendagri No. 86/2017 dan PMDN No.17/Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

* 1. **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**
1. **Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan pada hasil pencapaian kinerja perangkat daerah seperti yang tertera pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

* Masih ada indikator pelayanan yang masih dibawah target
* Masih ada indikator pelayanan yang masih susah untuk mendapatkan formulasi penghitungannya karena kurangnya ketersediaan data ( capaian Indeks Perlindungan Anak )
* Sebagian besar indikator pelayanan sudah mencapai target yang ditetapkan
1. **Permasalahan**

Adapun permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang yang berkaitan dengan pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi DP3AKB diantaranya :

1. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan masyarakat
2. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak
3. Belum optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk
4. Masih rendahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
5. **Dampak Permasalahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah**

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, maka secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, namun demikian DP3AKB tetap konsisten dan berkomitmen untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan fokus kepada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas antara lain:

1. Melaksanakan program kegiatan untuk percepatan penurunan stanting melalui KIE /promosi kesehatan reproduksi pada remaja, KIE/penyuluhan 1000 HPK pada Bumil, Ibu Baduta, Ibu Balita, dan Ibu pasca melahirkan serta Calon pengantin ( Catin)
2. Melaksanakan penanganan kasus secara terpadu dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait, dan melakukan upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak melalui sosialisasi TPPO dan pembentukan PATBM di setiap kelurahan
3. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan perempuan kepada kelompok UP2K, GOW, dan KPPI
4. Melaksanakan pelayanan KB bergerak melalui pelayanan sejuta akseptor bekerjasama dengan IBI dan TNI ( TMKK) dengan supporting dari BKKBN sebagai Institusi pembina.

Pelaksanaan fokus-fokus kegiatan tersebut diatas diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dan memberikan dampak secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

1. **Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan**

 **DP3AKB**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DP3AKB mempunyai tantangan dan peluang sebagai berikut :

Tantangan :

1. Sebagai dampak wabah covid 19 yang melanda indonesia 2 tahun yang lalu memberikan dampak yang cukup berat dalam berbagai bidang diantaranya permasalahan di bidang ekonomi. Penurunan tingkat perekonomian masyarakat memicu munculnya berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DP3AKB untuk bisa menangani permasalahan kasus kekerasan yang timbul.
2. Wabah covid 19 selain memicu timbulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga memberikan dampak permasalahan dalam urusan keluarga berencana yaitu terputusnya pemakaian alat kontrasepsi bagi sebagian masyarakat karena ada perasaan enggan dan takut mendatangi fasilitas kesehatan, sehingga meningkatkan angka unmeet need ( masyarakat yang tidak terlayani dalam keluaraga berencana). Hal ini menjadi tantangan bagi DP3AKB untuk tetap berkomitmen mengajak masyarakat untuk tetap ber-KB meskipun harus melaksanakan kerja ekstra dengan melaksanakan pelayanan KB jemput bola melalui tenaga lini lapangan dan PLKB dan memperbanyak pelaksanaan safari KB di setiap balai penyuluhan KB.
3. Dalam rangka memulihkan ekonomi masyarakat sebagai dampak wabah covid 19, DP3AKB mempunyai tantangan untuk tetap berkomitmen meningkatkan pembinaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui worshop dan Bimtek terhadap kelompok perempuan melalui UP2K.

Peluang :

1. DP3AKB mempunyai mitra kerja yang aktif dan cukup berpengaruh dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan, antara lain : PKK, DWP, GOW, dan KPPI
2. Mendapat supporting dari instansi pembina ( BKKBN ) dalam melaksanakan program keluarga berencana
3. Mempunyai relawan-relawan tangguh yang tergabung dalam P2TP2A dalam melaksanakan penangan kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Komitmen dan integritas dari semua pegawai di lingkungan DP3AKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
5. **Isu-Isu Strategis DP3AKB**

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang yang dianalisa secara lingkungan internal dan lingkungan eksternal, isu-isu strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan masyarakat
2. Memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Pengendalian penduduk, advokasi penggerakan dan informasi
4. Pelayanan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	1. **REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
2. Program Prioritas pembangunan daerah dan;
3. Rencana Kerja, Penandaan dan Prakiraan Maju;

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang berdasarkan RKPD Kota Serang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD se-Kota Serang yang melaksanakan program dan kegiatan beralokasi di wilayah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Review rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhannya dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.4 .

* 1. **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang pada Tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Serang dalam rangka penguatan otonomi daerah.

Untuk Tahun 2023 DP3AKB mendapat usulan aspirasi masyarakat dan Pokir Dewan terkait dengan pembangunan Posyandu, namun sehubungan urusan pemberdayaan masyarakat bukan merupakan tupoksi dari DP3AKB, maka usulan aspirasi masyarakat tersebut di rekomendasikan kepada kecamatan sesuai dengan alamat pengusul. Usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan Kota Serang dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran tabel 2.

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisisen dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public* . Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Serang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 3.1.

**3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG**

* + 1. **Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang perlu merumuskan tujuan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai. Dengan demikian DP3AKB Kota Serang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan memperimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki**.**

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan masyarakat
2. Meningkatnya pelayanan perlindungan terhadap perempuan anak
3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk
	* 1. **Sasaran**

Terdapat beberapa sasaran strategi yang disiapkan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi yaitu:

1. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perekonomian dan politik .
2. Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan hak anak
3. Terlaksananya kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

Adapun Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renja PD Tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.2.

**3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.3.1 Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan**

 **Program dan Kegiatan**

Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DP3AKB antara lain :

1. Mendukung terhadap Visi dan Misi Walikota Serang , Terutama Misi ke 1
2. Mendukung percepatan penurunan stunting
3. Mendukung pencapaian indikator kinerja sesuai amanat permendagri No. 87 Tahun 2017
4. Mendukung pencapaian indikator kinerja sesuai amanat PMDN No. 17 Tahun 2021
5. Mendukung pelaksanaan mandatori kebijakan Proram Unggulan sesuai amanat RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023
6. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan dari Kementrian /Lembaga vertikal yaitu kementrian PPA dan BKKBN

**3.3.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Yang**

 **Dilaksanakan Dalam Rencana Kerja DP3AKB Tahun 2023**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan sesuai anggaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

* + - * 1. **Non Urusan**

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023 yaitu :

* + - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan :
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari :
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
		4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
		5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
		6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
	3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari :
		1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
		7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
		1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
		1. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat
		2. Sub Kegiatan Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
		2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
			+ 1. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
			1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan :
	8. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		1. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupatyen/Kota
		3. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		4. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
	9. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada organisasi kemansyarakatan Kewenamgan Kabupaten/Kota
		1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkat Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
		2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi dan Politik, Hukum, Sosial danekonomi
	10. Kegiatan Penguatan dan Pengembagan lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan :
	1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadan perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		2. Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan Kewenamgan kabupate/kota
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan :
	1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender ( KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/Kota
		1. Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2 Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/Kota

 2.2.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

 Tingkat Daerah Kab/KotaPenyedia Layanan

 Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan :
	1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota
2. Program Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan :
	1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota
		1. Sub Kegiatan Koordinasi dan singkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota
	2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusu tingkat daerah kabupaten/kota
		1. Sub Kegiatan Koordinasi dan singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			* 1. **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan :

* 1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		3. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
			+ 1. **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
1. Program Pengendalian Penduduk, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan :
	1. Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tingkat Kabupate/Kota
	2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
		1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), terdiri dari 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan :
	1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		1. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Progam KKBPK
		3. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
		4. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
	2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		1. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
		2. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		2. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kelurga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		3. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		4. Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		1. Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		2. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
		3. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan :
	1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		1. Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
		2. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

**PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA UPTD**

**A. UPTD PPA**

1. Program Perlindungan Perempuan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

1.1 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kab/Kota

 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan

Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Kewenangan Kab/Kota

1. Program Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari 1 kegiatan dan

 1 sub kegiatan

2.1 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak Korban

 Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan

Kab/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan

Masyarakat Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kab/Kota

**B. UPTD KB**

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan

1.1 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/ Petugas Lapangan KB ( PKB/PLKB)

1.1.1 Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana ( PKB/PKLB)

 1.2 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB daerah Kab/Kota

1.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

1.2.2 Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kelurga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. **RENCANA PERKIRAAN PENDAPATAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan pendanaan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program dan kegiatan, indicator kinerja program dan kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerjadan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Serang.

Akan tetapi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang bukan sebagai OPD Penghasil.

|  |
| --- |
| **Tabel 4.1** |
| **Rumusan Rencana Pendapatan Tahun 2023** |
|  |  |  |  |
| **Kode**  | **Uraian Akun Pendapatan** | **Target Penganggaran (Rp)** | **Keterangan**  |
|   |   |   |   |
|   |  **NIHIL** |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

* 1. **RENCANA PROGRAM UNGGULAN**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang memiliki program unggulan (Kampung Tematik / Kampung Resik lan Aman) yang terdapat pada bidang pengerusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Rumusan Rencana Indikasi/Fokus Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Unggulan Tahun 2023 terdapat pada table berikut:

|  |
| --- |
| **Tabel 4.2** |
| **Rumusan Rencana Indikasi/Fokus Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Unggulan Tahun 2023**  |
|  |  |  |  |
| **Program Unggulan** | **Indikasi/Fokus Kegiatan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Keterangan** |
| Pembangunan kampung tematik/ KRLA | Kampung Resik Lan Aman : Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 402 RT dari 67 Kelurahan di Kota Serang dengan (kategori Kelompok Pemuda Penggerak Lingkungan, Kelompok Penggerak Sadar Hukum, Lingkungan Paling Berbunga dan Aman, Lingkungan Terinovatif dan Aman dan yang terakhir Lingkungan Paling Hijau dan Aman) |  261,214,999  |   |

* 1. **USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI APBN PADA RENJA PERANGKAT DAERAH**

Selanjutnya rekapitulasi jumlah usulan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang melalui sumber dana APBN untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan pada lampiran 4.3.

**BAB V
P E N U T U P**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk menilik kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2023, sebagai upaya mendukung visi dan misi Kota Serang, pelaksaan program dan kegiatan dan sub kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Banten maupun di Kota Serang. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja tahun 2023 ini.

Kemudian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Serang, 14 Juli 2022Kepala DP3AKB Kota Serang**Anthon Gunawan, S.Sos, M.Si** NIP. 19690712 199010 1 001 |